

## 1.056 PEKERJA TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU



Sumber gambar: [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com)

### Isi Berita:

KRJogja.com - KULONPROGO - Sebanyak 1.056 pekerja pabrik rokok PT Putra Patria Adikarsa di Giripeni mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) senilai @ Rp600 ribu. Penyerahan dilakukan Pj Bupati Kulonprogo Ir. Srie Nurkyatsiwi MMA di lokasi pabrik tersebut, Rabu (4/12/2014). Pj Bupati Kulonprogo beserta rombongan juga berkesempatan meninjau secara langsung proses kerja para karyawan PT. Putra Patria Adikarsa.

Dana tersebut dikelola dan disalurkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kulonprogo. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo Drs. Lucius Bowo Pristianto, pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi data terkait penerima. "1.056 penerima BLT DBH CHT Tahun Anggaran 2024, dengan rincian 704 penerima dengan dana anggaran dari APBD, 87 penerima melalui Anggaran Tambahan Perubahan (ABT) Kulonprogo, dan 265 penerima berasal dari dana Anggaran *Top Up* Pemda DIY.

Selain itu, jelas Bowo, penyaluran bantuan ini dilakukan secara tunai melalui Bank Kulonprogo dan Bank BPD DIY. Diberikan secara tunai melalui Bank Kulonprogo sebanyak 791 penerima manfaat dan Bank BPD DIY sebanyak 265 penerima manfaat. Bantuan yang diterima sebesar Rp600 ribu untuk setiap Penerima Manfaat, yang diberikan sekali di tahun 2024.

Pj. Bupati Kulonprogo menyampaikan bahwa Dana Bagi Hasil ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Dana Bagi hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan melalui APBN kepada Daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. "Dana Bagi Hasil ini adalah upaya intervensi pemerintah terhadap 5 hal, yaitu kesehatan masyarakat terkait prevelensi perokok, ketenagakerjaan di sektor industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal dan penerimaan," jelas Siwi.

Siwi berharap dengan adanya BLT ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat meskipun secara bertahap, termasuk perputaran ekonomi di lingkungan penerima manfaat. "Harapannya bisa betul-betul bermanfaat, sehingga bisa dirasakan kepada seluruh penerima manfaat, dan nantinya berdampak pada lingkungannya (perputaran ekonomi)" ungkap Siwi.

John Mosman selaku Direktur PT. Putra Patria Adikarsa menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dari Pemerintah dan seluruh instansi pendukung atas terlaksananya DBH CHT. "Ini sesungguhnya selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya, dan diharapkan dana ini banyak bermanfaat bagi karyawan," ujar John. (Wid/Rul)

#### **Sumber Berita:**

1. [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), Pemkab Kulon Progo salurkan BLT DBHCHT kepada 1.056 buruh pabrik rokok, 4 Desember 2024;
2. [sleman.inews.id](http://sleman.inews.id), 1.056 Buruh Rokok di Kulonprogo Terima BLT Bagi Hasil Cukai tembakau, 4 Desember 2024;
3. [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com), 1.056 Pekerja Terima BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 5 Desember 2024;
4. [jogja.tribunnews.com](http://jogja.tribunnews.com), 1.056 Buruh Pabrik Rokok Terima BLT DBH CHT dari Pemkab Kulon Progo, 5 Desember 2024.

**Catatan:**

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
1. Pasal 1 angka 49: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  2. Pasal 285 ayat (1): Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
    - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
      1. pajak daerah;
      2. retribusi daerah;
      3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
      4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
    - b. pendapatan transfer; dan
    - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
  3. Pasal 285 ayat (2): Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. transfer Pemerintah:
      1. dana perimbangan;
      2. dana otonomi khusus;
      3. dana keistimewaan; dan
      4. dana Desa.
    - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
      1. pendapatan bagi hasil; dan
      2. bantuan keuangan.
  4. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas:
    - a. DBH;
    - b. DAU; dan
    - c. DAK.
  5. Pasal 289 ayat (1): DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber dari:
    - a. pajak;
    - b. cukai; dan

- c. sumber daya alam.
  - 6. Pasal 289 ayat (3): DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 1. Pasal 1 angka 70: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  - 2. Pasal 106: TKD terdiri atas:
    - a. DBH;
    - b. DAU;
    - c. DAK;
    - d. Dana Otonomi Khusus;
    - e. Dana Keistimewaan; dan
    - f. Dana Desa.
  - 3. Pasal 108 ayat (1): Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN.
  - 4. Pasal 108 ayat (2): Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
  - 5. Pasal 110: Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
  - 6. Pasal 111 ayat (1): DBH terdiri atas:
    - a. DBH Pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam.
  - 7. Pasal 111 ayat (2): DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. cukai hasil tembakau.
  - 8. Pasal 114 ayat (1): DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

9. Pasal 114 ayat (2): DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
    - d. (3) DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada
  10. Pasal 114 ayat (3): DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
1. Pasal 1 angka 1: Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  2. Pasal 1 angka 2: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  3. Pasal 1 angka 16: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH Pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
  4. Pasal 3: DBH terdiri atas:
    - a. DBH Pajak; dan
    - b. DBH SDA.
  5. Pasal 4: DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
    - a. DBH PPh;
    - b. DBH PBB; dan
    - c. DBH CHT.
  6. Pasal 7: DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibagikan kepada:
    - a. provinsi yang bersangkutan;
    - b. kabupaten/kota penghasil; dan

- c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
  - 7. Pasal 8: Besaran pembagian DBH PPh, DBH PBB, dan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  - 8. Pasal 64 ayat (1): Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk:
    - a. peningkatan kualitas bahan baku;
    - b. pembinaan industri;
    - c. pembinaan lingkungan sosial;
    - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
    - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
    - f. kegiatan lainnya.
  - 9. Pasal 64 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan DBH kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
- 1. Pasal 1 angka 9: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  - 2. Pasal 1 angka 12: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari TKD yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
  - 3. Pasal 2 ayat (1): TKD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan DBH dan DAU.
  - 4. Pasal 2 ayat (3) huruf a: DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DBH Pajak, meliputi:
    - a. DBH PBB;

- b. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
  - c. DBH CHT.
5. Pasal 47 ayat (1): Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk:
    - a. tunai; dan/atau
    - b. nontunai.
  6. Pasal 50 ayat (1): Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  7. Pasal 50 ayat (2): TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan Daerah, terdiri atas:
    - a. kegiatan secara umum; dan
    - b. kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  8. Pasal 50 ayat (7): TKD untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    - a. DBH CHT;
    - b. DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi; dan
    - c. Dana Otonomi Khusus.
- E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
1. Pasal 1 angka 1: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
  2. Pasal 2 ayat (1): Menteri menetapkan rincian DBH CHT tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.978.591.403.000,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota.
  3. Pasal 3: Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  4. Lampiran Rincian Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024:

No	Nama Daerah	Jumlah dalam Ribuan Rupiah
1	Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta	3.842.694
2	Kabupaten Bantul	3.166.054
3	Kabupaten Gunung Kidul	1.735.827
4	Kabupaten Kulon Progo	1.720.036
5	Kabupaten Sleman	2.727.945
6	Kota Yogyakarta	1.217.546
Total Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		14.410.102

F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

1. Pasal 1 angka 5: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2. Pasal 1 angka 6: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
3. Pasal 1 angka 7: Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
4. Pasal 2 ayat (1): DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau
  - f. kegiatan lainnya.
5. Pasal 2 ayat (2): Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
6. Pasal 3: Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.
  - b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk mendukung:
    1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
    2. bidang penegakan hukum.
  - c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk mendukung:
    1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan

2. bidang kesehatan.
- d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.
7. Pasal 5 ayat (3): Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
  - a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan
8. Pasal 5 ayat (4): Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
  - a. buruh tani tembakau;
  - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
9. Pasal 5 ayat (5): Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. bantuan langsung tunai;
  - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
  - c. pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
10. Pasal 5 ayat (6): Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan kerja;
  - b. bantuan modal usaha berupa barang;
  - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/ atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam
  - d. rangka diversifikasi tanaman; dan/atau
  - e. bantuan bibit/benih/pupuk dan/ atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
11. Pasal 5 ayat (9): Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah minimal dengan mempertimbangkan:
  - a. kriteria penerima bantuan;
  - b. besaran bantuan; dan
  - c. jangka waktu pemberian bantuan.

12. Pasal 5 ayat (12): Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/ atau ketentuan dari kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
  13. Pasal 11 ayat (1): Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
    - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, dan huruf d; dan
    - c. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2.
  14. Pasal 11 ayat (2) huruf b: Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- G. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2024
1. Pasal 1 angka 1: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  2. Pasal 1 angka 2: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
  3. Pasal 1 angka 3: Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
  4. Pasal 1 angka 5: Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

5. Pasal 1 angka 6: Buruh Pabrik Rokok adalah buruh non manajerial yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada pabrik rokok.
6. Pasal 1 angka 9: Penerima adalah Buruh Pabrik Rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 30 April 2024.
7. Pasal 3 ayat (1): Kriteria penerima BLT DBHCHT meliputi:
  - a. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah dan bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
  - b. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Buruh Pabrik Rokok yang beridentitas di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
  - d. terdaftar sebagai Pekerja/Buruh sampai dengan tanggal 30 April 2024; dan
  - e. Buruh pabrik rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 30 April 2024 kemudian mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
8. Pasal 3 ayat (2): Penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pasal 4 ayat (1): Pagu BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 644.713.700,00 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).
10. Pasal 4 ayat (2): Jumlah Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT yaitu sebanyak 1056 (seribu lima puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebanyak 704 (tujuh ratus empat) orang yang bersumber dari APBD Kulon Progo Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran Rp424.400.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang yang bersumber dari Perubahan APBD Kulon Progo Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran Rp52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) orang yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran Rp 159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
11. Pasal 4 ayat (3): BLT DBHCHT diberikan 1 (satu) kali kepada Penerima.
12. Pasal 4 ayat (4): Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima.
13. Pasal 6 ayat (1): Dalam proses pencairan dana BLT DBHCHT, Dinas melakukan pencairan dana ke rekening Titipan Barang dan Jasa Pemda, kemudian

- menyalurkan dana ke Rekening Bank Penyalur yang ada di Bank yang mempunyai fungsi sebagai Rekening Kas Umum Daerah/Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pasal 6 ayat (2): Bank Penyalur menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima yang telah membuka Rekening di Bank Penyalur.
  15. Pasal 6 ayat (3): Pembukaan Rekening Tabungan penerima BLT DBHCHT dapat dilakukan secara kolektif yang dikoordinir oleh Dinas dengan mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan dan dilengkapi surat kuasa pendebitan dari penerima secara kolektif kepada Bank Penyalur.
  16. Pasal 6 ayat (4): Penyaluran dana BLT DBHCHT dari Dinas ke Rekening Tabungan penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan dasar surat perintah dari Dinas kepada Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya, pelayanan dilakukan di Pabrik Rokok selama 3 hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
  17. Pasal 6 ayat (5): Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia pada saat BLT DBHCHT disalurkan maka bantuan tersebut diberikan kepada ahli warisnya dengan bukti akta kematian/surat kematian dan keterangan dari Kelurahan/Kalurahan serta Rekening Tabungan atas nama ahli waris sebagai media pengalihan dana bantuan.
  18. Pasal 6 ayat (6): Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia tanpa ahli waris, maka BLT DBHCHT tidak disalurkan dan dikembalikan ke Kas Daerah, berdasarkan surat perintah dari Dinas.
  19. Pasal 6 ayat (7): Dalam hal Penerima tidak melakukan pencairan dari waktu yang ditentukan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan maka dana BLT DBHCHT kembali ke Kas Daerah berdasarkan surat perintah dari Dinas.
  20. Pasal 6 ayat (8): Pengembalian dana BLT DBHCHT ke Rekening Kas Daerah dilakukan Bank Penyalur yang dilengkapi surat kuasa pendebitan dari pemilik rekening, berdasarkan surat perintah dari Dinas.
  21. Pasal 6 ayat (9): Dalam hal pengembalian dana BLT DBHCHT yang telah masuk di rekening penerima BLT DBHCHT sesuai usulan dari Dinas, kemudian tidak dapat melengkapi surat Kuasa Debet karena sebab tertentu maka pengembalian dana ke Rekening Kas Daerah dilakukan berdasarkan surat perintah dari Dinas.
  22. Pasal 10: Pembiayaan BLT bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2024.